

## KPU Kota Mataram Segera Buka Pendaftaran PPK, Catat Tanggalnya



<https://www.beritasatu.com>

**TIMESINDONESIA, MATARAM** – Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram atau KPU Kota Mataram segera membuka pendaftaran calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pilkada Mataram 2020.

Ketua KPU Kota Mataram Husni Abidin menyampaikan, rekrutmen PPK dilakukan mengacu pada Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2019. Pengumuman pendaftaran dilakukan pada Rabu, 15 Januari 2020 mendatang.

“Untuk masa pendaftaran kita buka selama 7 hari, terhitung sejak tanggal 18 sampai dengan 24 Januari 2020. Kalau diperlukan nanti ditambah masa perpanjangan pendaftaran selama 3 hari, dari tanggal 25 sampai 27 Januari,” kata Husni Abidin kepada TIMES Indonesia, di Mataram, Senin (13/1/2020).

Terkait persyaratan, Husni menjelaskan, calon PPK adalah Warga Negara Indonesia dengan usia paling rendah 17 tahun serta mempunyai E-KTP.

Calon anggota PPK harus sehat secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, serta berpendidikan paling rendah SMA sederajat.

“Peserta seleksi juga harus benar-benar independen, tidak aktif dalam kegiatan politik, termasuk di partai politik tertentu,” ucapnya.

“Untuk formulir pendaftaran calon PPK, bagi yang berminat silakan mendownload di situs resmi KPU Mataram di [www.kpu-kotamataram.go.id](http://www.kpu-kotamataram.go.id). Di sana lengkap mulai CV dan formulir lainnya,” imbuh Husni.

Ia menambahkan, kebutuhan PPK di setiap kecamatan sebanyak 5 orang. Sehingga di 6 kecamatan yang ada di Kota Mataram, KPU akan merekrut sebanyak 30 orang sebagai anggota badan penyelenggara adhoc PPK, dengan masa kerja sekitar 9 bulan sesuai jadwal penyelenggaraan Pilkada Mataram.

“Nanti peserta akan menjalani seleksi administrasi, tes tertulis, wawancara dan sebelum dilantik nanti kita juga membuka ruang tanggapan masyarakat terhadap bakal calon PPK. Setelah itu akan ada perekrutan calon PPS yang akan dimulai pada 15 Februari sampai 14 Maret dan KPPS dimulai pada 21 Juni sampai 21 Agustus 2020,” paparnya.

Husni juga memastikan, sistem rekrutmen PPK akan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan KPU.

“Perekrutan petugas PPK ini bebas KKN, bersih, jujur dan adil serta tidak ada titip-menitip. Kami juga mengumumkan perekrutan ini di sosial media dan website kami,” kata Husni Abidin, Ketua KPU Kota Mataram. (\*)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.gatra.com/detail/news/468211/politik/jelang-pilkada-kpu-kota-mataram-rekrut-ppk-dan-pps>
2. <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/246682/kpu-kota-mataram-segera-buka-pendaftaran-ppk-catat-tanggalnya>
3. <https://www.suarantb.com/politik/2020/288325/Rekrutmen.PPK,KPU.Mataram.Kembali.Minta.Tanggapan.Masyarakat/>

#### **Catatan:**

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.<sup>2</sup> Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Ketertiban TPS.<sup>3</sup>

PPK dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan.<sup>4</sup> PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.<sup>5</sup> PPK dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1, Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 2, Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

<sup>3</sup> Pasal 3, Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

<sup>4</sup> Pasal 5 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

<sup>5</sup> Pasal 5 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.<sup>6</sup>

Anggota PPK berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Susunan keanggotaan PPK terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan b. 2 (dua) orang anggota.<sup>8</sup>

PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.<sup>9</sup> PPS berkedudukan di kelurahan/desa atau nama lain.<sup>10</sup> PPS dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.<sup>11</sup> Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

---

<sup>6</sup> Pasal 6 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

<sup>7</sup> Pasal 7 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

<sup>8</sup> Pasal 8 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

<sup>9</sup> Pasal 11 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

<sup>10</sup> Pasal 11 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

<sup>11</sup> Pasal 12 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

<sup>12</sup> Pasal 13 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum